



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelola dan pelayanan informasi publik di lingkungan komisi pemilihan umum terkait dengan Penunjukan dan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dan diangkat operator pengelola informasi dan dokumentasi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baritoo Kuala tentang Operator Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015 tentang Bentuk, Format, dan Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA.

KESATU : Mengangkat saudara :

1. Nama : Heri Kuswanto
2. NIP : 19850404 200701 1 002
3. Pangkat/Gol : Penata Muda /IIIa
4. Jabatan : Analis Pemilihan Umum
5. No WA : 085756034229
6. Email : baritokualaspip@gmail.com

Sebagai operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 3 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

ttd

MUHAMMAD JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA.
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MUHAMMAD FAUZAN AKBARI